

PENETAPAN-ANGGOTA-PANITIA-PEMILIHAN-KECAMATAN

2019

Kpt 12 TAHUN 2019, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUNGAISELAN KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK
- bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 013/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.